

Studi Komparasi Kejadian Pernikahan Dini pada Masa Sebelum dan Sesudah Pandemi COVID-19 di Indonesia (Studi Kasus di Provinsi Jawa Tengah)

Comparative Study of Early Marriage Incidents Before and After the COVID-19 Pandemic in Indonesia (Case Study in Central Java Province)

Ririn Agustini¹, Hilda Suwita Pradani²

^{1,2}Program Studi Magister Administrasi Kesehatan, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Jember

Corresponding author:

name and affiliation: Ririn Agustini (Program Studi Magister Administrasi Kesehatan, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Jember)

E-mail: ririnagustina677@gmail.com

Abstract

Objectives: The COVID-19 pandemic has affected various sectors, including health, economy, education, and society, leading to an increase in early marriages, particularly in Indonesia. This article aims to compare the incidence of early marriage before and after the COVID-19 pandemic.

Methods: A descriptive comparative study was conducted using secondary data sourced from various online platforms.

Results: The findings show that the number of early marriages has increased after the pandemic, with female adolescents being more affected than males.

Conclusions: The rise in early marriages can be attributed to economic, parental, and cultural factors, changes in education, and unintended pregnancies. To address this issue, it is crucial to enhance awareness among adolescents and parents and to implement supportive government policies.

Keywords: comparison, early marriage, COVID-19.

Received: May 3, 2024 Revised: Jun 5, 2024 Accepted: Jun 13, 2024

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>) which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Kemasindo Publisher

INTRODUCTION

Akhir tahun 2019, menjadi awal mula terjadinya Pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 disebabkan oleh virus *SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2)*. Covid-19 pertama kali ditemukan di Tiongkok, Wuhan [1]. Di Indonesia sendiri kasus pertama infeksi Covid-19 diumumkan oleh Presiden Joko Widodo pada 2 Maret 2020. Selama tahun 2020 jumlah kasus terinfeksi Covid-19 di Indonesia tercatat sebanyak 743.198 kasus. Pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan guna menghadapi dan mengatasi pandemi Covid-19. Beberapa kebijakan tersebut diantaranya adalah berdiam diri di rumah, pembatasan sosial maupun pembatasan fisik, menggunakan alat pelindung diri serta menjaga kebersihan diri, bekerja dan belajar di rumah, larangan berkerumun, adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), pemberlakuan kebijakan new normal, serta kebijakan-kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Lahirnya kebijakan-kebijakan akibat Pandemi Covid-19 tersebut membawa dampak yang tidak sedikit. Banyak sektor yang terdampak dari pandemi ini, di antaranya adalah sektor kesehatan, sektor ekonomi, sektor pendidikan, dan sektor sosial [2].

Tak kalah penting, kebijakan akibat pandemi Covid-19 juga berdampak pada sektor sosial. Salah satu lembaga terkecil dalam sistem sosial yang ikut terdampak adalah keluarga. Keluarga menjadi tempat sosialisasi pertama bagi individu sebelum akhirnya menjadi anggota masyarakat. Ada dua aspek dalam sebuah keluarga yaitu aspek biologis serta aspek sosial [3]. Adanya masalah sosial yang timbul di kondisi pandemi COVID-19 saat ini dan menjadi perhatian bersama, yaitu meningkatnya jumlah kasus pernikahan dini. Fenomena pernikahan dini telah banyak terjadi di setiap daerah-daerah pedesaan maupun perkotaan di Indonesia. Pernikahan dini adalah suatu pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang usianya masih terbilang relatif muda atau tidak sesuai dengan umur yang telah ditetapkan dalam UU [4]. Ketentuan yang mengatur tentang batas minimal umur pasangan yang akan melakukan perkawinan terdapat dalam UU Perkawinan No. 1 tahun 1974, yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun [5]. Kemudian ketentuan dalam UU Perkawinan tersebut diperkuat oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 15 ayat (1). Sesuai UU Perkawinan No.1 tahun 1974 yang dirubah dengan UU No. 16 tahun 2019 yang mengatur tentang penambahan usia minimal kawin sekaligus

menyamakan usia perempuan dan laki-laki menjadi 19 tahun [6].

Permasalahan pernikahan dini disebabkan intensitas komunikasi para remaja melalui sosial media dan berbagai media online sangat tinggi selama pandemi Covid-19. Mulai dari kebijakan belajar daring, pertemuan-pertemuan dunia maya yang dilakukan demi menghambat laju penyebaran virus corona, ternyata menambah jumlah pertemanan dan komunikasi, yang selanjutnya berbuah komitmen untuk membina hubungan yang lebih dari sekedar pertemanan, bahkan banyak yang berakhir dengan pernikahan dini [7]. Efek dari pernikahan dini dapat memperlambat tumbuh kembang anak, alat reproduksinya belum siap, hak edukasi dan kehidupan terampas, rentan terjadi kekerasan, serta negara mengalami kerugian bidang ekonomi. Pernikahan dini bisa jadi merupakan bentuk kebiadaban terhadap anak dan bisa menjadi pengasah yang menyalahgunakan hak-hak esensial anak. Anak-anak yang berumah tangga bawah usia 18 tahun karena kondisi tertentu lebih tidak berdaya dalam mendapatkan edukasi, kesejahteraan, maka dari itu berpotensi meyebarkan kemiskinan antar generasi dan memiliki potensi luar biasa buat menghadapi kebiadaban. Wanita yang berumah tangga di usia dini akan memiliki risiko keguguran yang lebih tinggi karena komplikasi pada masa kehamilan dan oersainan dibandingkan dengan wanita yang berumah tangga di usia dewasa, selain itu juga memiliki potensi kematian bati baru lahir [8].

Laporan Statistik Indonesia mencatat ada 1,7 juta pernikahan di Tanah Air sepanjang 2022. Jumlah ini menurun 2,1% dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 1,74 juta pernikahan. Berdasarkan provinsi, Jawa Tengah menempati peringkat 3 besar di seluruh provinsi di Indonesia [9].

METHODS

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan studi komparasi. Sumber data artikel ini menggunakan sumber data sekunder yang diperoleh dari menelusuri berbagai website secara online.

RESULTS

Berikut hasil angka pernikahan di bawah usia 19 tahun sebelum dan sesudah terjadinya COVID-19 di provinsi Jawa Tengah. Pada tabel 1 terlihat bahwa terjadi peningkatan jumlah kejadian pernikahan dini dari masa sebelum COVID-19 jika dibandingkan dengan masa sesudah COVID-19. Namun data terakhir pada tahun 2022 menunjukkan mulai ada penurunan

kejadian jika dibandingkan dengan tahun 2020 dan 2021.

Tabel 1. Angka pernikahan di bawah usia 19 di Jawa Tengah

Sebelum COVID-19		Sesudah COVID-19		
Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun
2018	2019	2020	2021	2022
3.206	5.239	12.972	13.595	11.365

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Jawa Tengah.



Gambar 1. Angka pernikahan di bawah usia 19 di Jawa Tengah Berdasarkan Jenis Kelamin.

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan grafik yang tertera dalam gambar 1, pelaku pernikahan dini di Jawa Tengah didominasi oleh remaja dengan jenis kelamin perempuan. Peningkatan jumlah remaja yang melakukan pernikahan dini juga terlihat lebih banyak dialami oleh remaja perempuan jika dibandingkan dengan laki-laki. Peningkatan tersebut semakin jelas terlihat pada tahun 2020 hingga 2022 yang merupakan masa setelah terjadinya pandemi COVID-19.

DISCUSSION

a. Alasan Meningkatnya Pernikahan Dini di Masa Pandemi COVID-19

Dominasi orang tua masih kuat dalam menentukan pernikahan remaja dalam hal ini remaja perempuan. Orang tua memiliki pengaruh signifikan terhadap motif pernikahan dini, perempuan dianggap sebagai aset ekonomi keluarga, dimana anak perempuan diharapkan dapat mengangkat derajat orang tua dengan cara menikah di usia dini. Hal ini dimanfaatkan oleh keluarga untuk mencalonkan anaknya dengan keluarga yang mapan untuk mendapatkan mahar yang tinggi dari pihak keluarga laki-laki untuk dapat menikahkan anaknya dengan sang mempelai laki-laki.

Selain itu, keputusan untuk menikah biasanya hanya akan diputuskan oleh orang tua secara sepihak tanpa sepengetahuan sang anak, dalam hal ini remaja perempuan. Sehingga umumnya pernikahan dini dilakukan dengan cara paksaan dan sudah terencana [10].

Pada masa pandemi COVID-19, banyak remaja yang melakukan pernikahan dengan pasangannya. Di beberapa daerah di Indonesia, pernikahan dini pada remaja meningkat dua kali lipat dibandingkan sebelum pandemi. Beberapa remaja menikah dengan pasangannya yang masih remaja, tetapi ada juga remaja yang menikah dengan pasangannya yang sudah menginjak usia dewasa. Selama pandemi COVID-19, para remaja di Indonesia yang berada di bangku pendidikan terpaksa melaksanakan sekolah daring dari rumah karena siswa dilarang untuk pergi ke sekolah. Para remaja memiliki waktu senggang yang lebih banyak di rumah karena mereka tidak harus pergi ke sekolah. Para remaja kurang melakukan aktivitas fisik yang positif dan terarah. Banyak dari para remaja mengisi waktu senggangnya dengan menemui teman-teman di lingkungannya yang memungkinkan hubungan pertemanannya berlanjut ke pernikahan [11]. Dalam hal ini pengawasan dari keluarga akan bahayanya pergaulan remaja zaman sekarang. Tatkala orang tua lali dari melakukan pengawasan dalam pergaulan akibatnya anak akan melakukan pelanggaran norma hingga terjadi hamil diluar nikah. akibatnya mereka belum siap secara lahir dan batin sehingga hal itu menuntut mereka untuk bersikap dewasa sebelum waktunya. Hal ini bisa terjadi juga karena ketakutan orang tua akan hamil diluar nikah sehingga akhirnya memaksa mereka untuk segera menikah di usia belia [12]. Selaras dengan penelitian sebelumnya, bahwa responden sebesar 53.6 % merupakan pasangan yang menikah karena sudah hamil [13]. Lingkungan menjadi salah satu faktor yang sangat mempengaruhi kehidupan remaja, adanya pandemi Covid-19 memaksa pemerintah memberlakukan pembelajaran secara daring, hal itu membuat remaja jenuh dirumah dan mempunyai peluang untuk berhubungan dengan teman lawan jenis lebih leluasa sehingga tak jarang remaja terjerumus kedalam pergaulan yang melewati batas hingga hamil diluar nikah.

Pernikahan remaja pada masa pandemi COVID-19 ini juga bisa didorong oleh restu orang tua yang menginginkan anaknya menikah karena alasan bisa meningkatkan keadaan ekonomi keluarga. Kondisi ekonomi yang menurun ketika pandemi COVID-19 memicu ketidakharmonisan pada keluarga, seperti

pertengkaran pada orang tua secara verbal maupun fisik, sehingga membuat anak remaja mempunyai keinginan untuk menikah dengan alasan agar bisa tinggal dengan nyaman bersama pasangannya. Para remaja berpikir akan mendapatkan kenyamanan dengan pasangannya yang tidak bisa didapatkan ketika ia bersama keluarganya, seperti kenyamanan dalam berbagi cerita [11]. Menurut penelitian Khoiri, di KUA Banjarsari terdapat 6 dari 41 peristiwa nikah atau 14.6% karena alasan ekonomi [13]. Faktor ekonomi menjadi faktor berikutnya alasan mengapa menikah di bawah umur, hal ini dikarenakan orang tua yang mengalami kesulitan secara ekonomi akibat adanya pandemi Covid-19, menikahkan anaknya dianggap menjadi solusi mengatasi kesulitan ekonomi dalam keluarga, karena beban keluarga berkurang karena anak perempuan akan menjadi tanggung jawab suaminya jika sudah menikah.

Pada masa pandemi COVID-19, para remaja memiliki waktu lebih untuk terpapar media sosial dibandingkan sebelumnya karena semua kegiatan sekolah dilakukan secara daring. Remaja yang terpapar media memiliki peluang 4,1 kali berperilaku seksual berisiko dibandingkan remaja yang tidak terpapar media [14]. Hal tersebut terjadi karena konten dewasa di media sosial bisa diakses dengan bebas oleh semua kalangan. Hubungan pertemanan para remaja di masa pandemi juga bisa memicu kehamilan di luar nikah karena adanya peningkatan perilaku seksual sehingga membuat pasangan tersebut merasa harus menikah, yang merupakan suatu cara agar tidak terkena sanksi sosial yang berada di masyarakat. Media sosial juga bisa memperlihatkan konten orang lain yang melakukan pernikahan di usia muda sehingga mengakibatkan banyak remaja yang terpengaruhi ingin menikah di usia muda juga dengan tidak mempertimbangkan dampaknya. Media sosial juga memperlihatkan banyak konten remaja lain yang berpacaran dengan gaya berpacaran yang bebas, sehingga memicu para remaja ingin mengikuti apa yang ada di media sosial karena terlihat indah dan menyenangkan tanpa memikirkan dampak yang akan dihasilkan. Hal tersebut terjadi karena kurangnya edukasi dan pengawasan dari orang tua. Dengan banyaknya para remaja yang melakukan pernikahan disaat pandemi, lingkungan teman sebayanya akan terpengaruhi ingin menikah di usia muda juga karena remaja cenderung mengikuti apa yang teman sebayanya lakukan. Anak di usia remaja cenderung mudah terpersuasi oleh rayuan orang lain, termasuk menikah dan melakukan hubungan seksual dengan

lawan jenisnya tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi.

Beberapa adat istiadat di Indonesia juga mendukung pernikahan pada remaja karena alasan menghindari zina yang bertentangan dengan norma agama, sosial, dan budaya di Indonesia. Nilai agama melarang laki-laki dan perempuan berpacaran, tetapi banyak remaja yang berpacaran dan orang tuanya ingin anak-anaknya menghindari zina sehingga mereka dinikahkan di usia yang muda. Tidak sedikit juga budaya yang melekat di masyarakat menanamkan bahwa lebih baik menikah di usia muda daripada harus menanggung malu karena dipandang hina oleh orang lain disekitarnya [11]. Masyarakat di Kecamatan Sumberasih juga sering melakukan budaya perijodohan terutama pada anak perempuannya [12]. Hal ini bisa disebabkan karena kekhawatiran orang tua yang berlebihan takut anak perempuannya melakukan hal yang tidak diinginkan sehingga akan mencemarkan nama baik keluarga. Dan orang tua juga takut anaknya di kenal sebagai perawan tua.

b. Dampak Pernikahan Dini pada Remaja saat Pandemi COVID-19.

Pendidikan yang rendah berkorelasi dengan pernikahan dini, juga dapat di pahami bahwa rendahnya tingkat pendidikan dapat mendorong terjadinya pernikahan dini. Banyak dari pasangan yang menikah dini telah putus sekolah sebelum mereka menikah [15]. Ketika telah berhenti sekolah, kesempatan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tidak lagi terbuka lebar, apalagi saat pandemic covid 19 ini sangat tidak di mungkinakan untuk melakukannya. Hal itu akan berdampak pada sikap dan pandangan mereka. Mereka yang berpendidikan rendah akan akan lebih cenderung untuk tidak memperlmasalahkan dan menerima pernikahan dini, hal itu akan berbeda dengan orang tua yang berpendidikan lebih tinggi cenderung tidak menerima pernikahan dini.

Tidak berhenti sampai disitu saja, masalah ekonomi bisa muncul pada keluarga baru para remaja diakibatkan oleh sulitnya bersaing di dunia kerja yang memiliki banyak sumber daya manusia berkompotensi dan berpendidikan tinggi, terutama di masa pandemi COVID-19. Pasangan remaja bisa kalah dalam persaingan di dunia kerja karena rendahnya pendidikan yang mereka capai karena terhenti akibat fokus mengurus keluarga barunya. Kebutuhan rumah tangga membutuhkan biaya yang tidak sedikit, seperti biaya sandang, pangan, dan papan pasangan. Terlebih lagi jika pasangan baru ini memiliki anak. Kebutuhan

ekonomi mereka akan semakin tinggi, mulai dari biaya check-up kandungan ke fasilitas kesehatan, biaya persalinan anak, hingga biaya popok dan gizi anak. Tingginya kebutuhan sehari-hari membuat pasangan muda yang mengalami kesulitan ekonomi akan melakukan pinjaman uang ke keluarga lain dan memungkinkan untuk menimbulkan konflik antar keluarga [11].

Ketika menikah, tidak sedikit remaja yang langsung diberikan keturunan. Kehamilan seorang perempuan di bawah 19 tahun bisa membawa risiko buruk untuk janinnya dikarenakan oleh kondisi fisik remaja belum siap untuk mengandung. Hamil di usia remaja dapat terjadi pendarahan, hamil prematur, hamil anggur, keguguran, bahkan kematian bagi janin dan ibunya. Hal tersebut tentu sangat tidak diinginkan oleh pasangan manapun. Pernikahan dan memiliki anak bisa membuat remaja mengalami penuaan dini, yaitu keadaan seseorang terlihat lebih tua daripada umurnya yang diakibatkan oleh keharusan pasangan remaja melakukan perannya sebagai suami atau istri dan orang tua tanpa kesiapan lahir batin. Banyaknya tekanan yang didapatkan oleh seorang remaja dalam pernikahan akan membuatnya cemas dan stress. Permasalahan terkait kesehatan tersebut disebabkan oleh rendahnya pengetahuan kesehatan, dengan kata lain, kesadaran perempuan terkait dampak negative pernikahan dini terhadap kesehatan masih rendah [16].

Pernikahan di usia remaja juga bisa mengundang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Hal tersebut dapat terjadi ketika pemahaman remaja akan membangun keluarga masih rendah. Pemahaman yang rendah tentang keluarga akan mempengaruhi ketidakstabilan remaja dalam mengambil keputusan. Contoh KDRT yang terjadi dalam pernikahan remaja adalah diskriminasi, subordinasi, dan eksploitasi. Pengalaman kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi pada pernikahan remaja ini sangat merugikan bagi kedua pasangan tersebut. Akan tetapi, faktanya di Indonesia perempuan remaja lah yang lebih dirugikan karena adanya budaya bahwa "laki-laki lebih kuat dari perempuan dan perempuan tidak boleh melawan" yang melekat di masyarakat [11].

Perceraian adalah sebuah kulminasi atau peristiwa dari penyesuaian perkawinan yang buruk, dan dapat terjadi apabila antara suami dan istri sudah tidak bisa lagi mencari solusi penyelesaian masalah yang dapat memutuskan kedua belah pihak, sehingga putusnya suatu hubungan pernikahan [17]. Pernikahan dini seringkali berpotensi perceraian, hal ini disebabkan karena kurangnya kesiapan mental dan emosional

pasangan yang terpaksa menikah kemauan orang tua. Dampak dari seseorang yang melakukan pernikahan dini yaitu rentan mengalami pertengkaran hingga nantinya bisa berujung pada perceraian. Hal ini dikarenakan pihak laki-laki ataupun perempuan belum mempunyai pengalaman yang luas sehingga mereka mementingkan ego masing-masing ketika terjadi masalah. Hal ini dikarenakan mental mereka belum siap untuk menghadapi kehidupan rumah tangga, apalagi di usia mereka yang masih sangat muda

C. Hal-Hal yang dapat Dilakukan untuk Mengurangi Dampak Negatif dari Pernikahan Dini

Berikut ini merupakan hal yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak negatif dari pernikahan dini, diantaranya:

1. Penguatan hukum dan kebijakan yang melindungi anak perempuan dari perkawinan anak.
 - a. Mendorong Penerapan Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.
Perubahan yang terjadi pada Undang - Undang (UU) Perkawinan no. 1 Tahun 1974 yang menaikkan usia minimum menikah untuk perempuan menjadi 19 tahun dapat membuka jalan bagi seluruh pemangku kepentingan untuk melindungi seluruh anak perempuan dari perkawinan anak.
 - b. Mengembangkan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM).
Upaya terintegrasi pencegahan perkawinan anak dari lembaga non-pemerintah dan pemerintah daerah perlu dikembangkan. Di Lombok Barat, dalam PATBM atau Kelompok Perlindungan Anak Desa (KPAD), orang muda terlibat dalam melakukan intervensi pencegahan perkawinan anak. Pemerintah setempat mendukung program tersebut dengan memberikan dukungan dana operasional (Plan International Asia Regional Hub, 2019).
2. Memastikan layanan pendidikan dan kesehatan berkualitas tersedia untuk mencegah dan menangani perkawinan anak.
 - a. Penguatan Program Minimal Belajar 12 Tahun untuk Anak Perempuan.
Naiknya usia minimum perkawinan dapat membantu anak perempuan untuk menyelesaikan sekolah sampai ke jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA). Dengan

adanya penguatan pada program minimal belajar 12 tahun, maka anak memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mengembangkan diri dan menemukan skill yang dibutuhkan untuk mendapat pekerjaan yang layak.

- b. Penyediaan Pendidikan dan Layanan Mengenai Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) sejak Dini.

Program pendidikan seksual komprehensif di Pakistan, Peru dan Kenya memperlihatkan bahwa program tersebut berperan penting dalam penurunan angka kehamilan dini dan perkawinan anak. Oleh karena itu, menyediakan pendidikan HKSR yang komprehensif dan inklusif untuk semua anak dapat menjadi salah satu solusi untuk mencegah perkawinan anak. Pendidikan HKSR dapat diintegrasikan ke dalam materi pembelajaran di sekolah yang diberikan kepada anak sejak dini.

- c. Layanan Kesehatan dan Pendidikan Berkualitas yang Inklusif.

UU Perlindungan anak menekankan pentingnya pengurangan risiko dan kerentanan anak yang menghalangi mereka mendapatkan hak-haknya, seperti hak untuk dilindungi dan bertumbuh kembang. Tidak semua anak sama, sehingga perlu pendekatan khusus untuk memastikan bahwa layanan kesehatan dan pendidikan yang diberikan inklusif untuk semua anak. Beberapa hal yang mempengaruhi kerentanan anak pada perkawinan anak adalah daerah tempat tinggalnya, kemiskinan dan pendidikan yang rendah.

3. Mengatasi kemiskinan dengan pendekatan perlindungan anak, penguatan kapasitas pengasuh utama anak, dan penguatan sistem kesejahteraan anak dalam program bantuan dan perlindungan sosial.

Kemiskinan merupakan salah satu pendorong terjadinya perkawinan anak, tetapi bukan satu-satunya penyebab. Kemiskinan juga mendorong meningkatnya kerentanan anak, tetapi begitu juga dengan kekurangan akses pada pendidikan, kesehatan, perlindungan dan pengasuhan dapat juga berdampak negatif terhadap kesejahteraan anak. Karena itu, pengentasan kemiskinan saja tidak cukup, tetapi perlu ada penguatan sistem perlindungan anak, kesejahteraan anak dalam

program bantuan dan perlindungan sosial, dan pengasuhan anak.

4. Perubahan pola pikir mengenai dan perlindungan akses anak pada hak kesehatan seksual dan reproduksi (HKSR), kesetaraan gender dan partisipasi kaum muda.

- a. Sosialisasi Kesetaraan Gender.

Perempuan cenderung menganggap kesiapan mengurus rumah tangga sebagai ukuran untuk kesiapan dalam menikah, sedangkan laki-laki cenderung menganggap kesiapan secara ekonomi sebagai ukuran kesiapan untuk menikah. Norma sosial yang ada di masyarakat mengenai gender masih sering mempengaruhi perkawinan anak. Ketika sebuah masalah memiliki keterkaitan dengan norma sosial, maka intervensi berupa kebijakan pemerintah saja tidak cukup untuk menyelesaikan masalah tersebut, karena yang harus diubah adalah nilai yang sudah mengakar di masyarakat. Oleh karena itu, perlu ada tambahan intervensi dari level rumah tangga dan komunitas. Sehingga solusi yang bisa diterapkan adalah intervensi dari keluarga, komunitas, dan pemerintah dalam mengubah norma sosial agar mendukung kesetaraan gender dan menolak perkawinan anak.

- b. Sosialisasi untuk Mengubah Pola Pikir Mengenai HKSR.

Sosialisasi untuk mengubah pola pikir ini sangat diperlukan agar anak dapat menerima pendidikan dan layanan mengenai HKSR. Selama diskusi mengenai HKSR masih dianggap tabu, maka anak tidak bisa menerima informasi yang benar mengenai hubungan seksual dan kesehatan reproduksi. Hal tersebut dapat meningkatkan peluang terjadinya perkawinan anak.

- c. Mendorong Partisipasi Kaum Muda dalam Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak.

Partisipasi kaum muda di Indonesia untuk mencegah dan menangani perkawinan anak memberikan banyak dampak kepada teman sebayanya. Yang orang muda sampaikan dalam advokasi biasanya melalui proses konsultasi dengan teman-temannya agar dapat sesuai dengan kebutuhannya. Kaum muda juga dapat berkontribusi di dalam ruang yang secara tradisional biasa dipimpin oleh orang dewasa, seperti Kelompok Perlindungan Anak Desa

(KPAD) atau Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM).

- d. Perlindungan Akses Anak pada HKSR, Kesenjangan Gender dan Partisipasi Kaum Muda.

Pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi yang komprehensif dan inklusif untuk semua anak perlu dikenalkan sejak dini untuk menurunkan angka kehamilan dini dan perkawinan anak. Dalam hal dispensasi perkawinan, pendapat anak harus didengar sebagai dasar pertimbangan putusan. Partisipasi anak dalam kampanye dan advokasi dalam pencegahan dan penanganan perkawinan anak juga menjadi sangat penting.

5. Mendukung riset lebih lanjut.

Penelitian perlu dilakukan untuk mengakomodasi kebutuhan anak yang sudah menikah terhadap akses pendidikan dan kesehatan reproduksi. Selain itu, perlu ada penelitian untuk melihat kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terjadi setelah anak menikah dan anak laki-laki yang menikah di usia anak. Pentingnya mendesain program yang memungkinkan pengukuran dampak agar dapat mengetahui investasi yang paling efektif dalam pencegahan dan penanganan perkawinan anak di Indonesia.

CONCLUSION

Berdasarkan hasil artikel dapat diketahui bahwa angka pernikahan dini sesudah terjadinya COVID-19 lebih tinggi daripada sebelum terjadinya COVID-19. Hal tersebut terdapat berbagai alasan, mulai dari faktor ekonomi, faktor orang tua, faktor adat istiadat, perubahan metode pembelajaran di sektor pendidikan, dan terjadinya hamil di luar nikah. Pernikahan yang terlalu dini akan berdampak pada gangguan kesehatan ibu saat hamil maupun melahirkan serta dapat menyebabkan kelahiran bayi prematur dan BBLR. Munculnya masalah perekonomian setelah berumah tangga tidak merupakan faktor yang paling sering terjadi jika tidak memiliki penghasilan yang cukup. Selain itu, pernikahan dini juga dapat menyebabkan kekerasan rumah tangga (KDRT) sehingga berujung terjadinya perceraian. Dalam menghadapi permasalahan pernikahan dini dan mengurangi dampaknya, maka diperlukan beberapa hal seperti penguatan hukum dan kebijakan yang melindungi anak perempuan dari perkawinan anak, memastikan layanan pendidikan dan kesehatan berkualitas tersedia untuk mencegah dan menangani perkawinan anak, mengatasi kemiskinan dengan pendekatan perlindungan anak, penguatan kapasitas pengasuh utama anak, dan penguatan sistem kesejahteraan anak dalam program bantuan dan perlindungan sosial, perubahan pola

pikir mengenai dan perlindungan akses anak pada hak kesehatan seksual dan reproduksi (HKSR), kesetaraan gender dan partisipasi kaum muda serta mendukung adanya riset atau penelitian dimana hasilnya dapat dijadikan sebagai suatu kebijakan.

REFERENCES

- [1] Putri, Ririn Noviyanti. Indonesia Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi. 2020:20(2):705. From: <http://ji.unbari.ac.id/index.php/ilmiah/article/view/1010/0> diakses pada 20 Desember 2023.
- [2] Tuwu, Darmin. Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19. Journal Publicuho. 2020:3(2):267. <http://ojs.uho.ac.id/index.php/PUBLICUHO/article/view/12535> diakses pada 20 Desember 2023.
- [3] Martono, Nanang. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Depok: Raja Grafindo Persada; 2015.
- [4] Khasanah, Uswatul. Perkawinan di Bawah Umur pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Perubahan Sosial (Studi Kasus di Kabupaten Ponorogo). Journal of Economics, Law, and Humanities; 2022:1(2). From: <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjQ84HjtJ-DAXqb2wGHbSYCegQFnoECAkQAQ&url=https%3A%2F%2Fjournal.iainponorogo.ac.id%2Findex.php%2Fjelhum%2Farticle%2Fdownload%2F1122%2F362&usq=AOvVaw0DG6IWHO6k6r6fHNbWjDUKF&opi=89978449> diakses pada 20 Desember 2023.
- [5] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- [6] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- [7] Jamal, Ihwan. Kesepakatan Menunda Kehamilan bagi Pasangan Muda, Perpektif Hukum Islam: Upaya Menekan Pernikahan Dini di Masa Pandemi. Jurnal Kajian Hukum Islam. 2021 Des;15(2):310. From: <https://doi.org/10.24090/mnh.v15i2.5138> diakses pada 20 Desember 2023.
- [8] BKKBN. Perkawinan usia anak bencana Nasional yang Gerogorti Ekonomi Indonesia; 2020.

- <https://www.bkkbn.go.id> diakses pada 20 Desember 2023
- [9] Annur, C.M. Ada 1,7 Juta Pernikahan di Indonesia pada 2022, Ini Provinsi Terbanyak. Katadata Media Network. 2023. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/02/ada-17-juta-pernikahan-di-indonesia-pada-2022-ini-provinsi-terbanyak> diakses pada 20 Desember 2023.
- [10] Urifa, S., et al. Status Ekonomi Orang Tua dan Kejadian Pernikahan Dini Perempuan pada Masa Pandemi Covid-19. Jurnal ILKES (Jurnal Ilmu Kesehatan). 2022 Des;13(2). From: <https://ilkeskh.org/index.php/ilkes/article/view/247/154> diakses pada 20 Desember 2023.
- [11] Wiranegara, F.A., et al. 2023. Pengaruh Pandemi COVID-19 Terhadap Pernikahan Dini Pada Anak Di Fase Adolescence. Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM). 2023 Apr;4(1):1-15. From: <https://jurnal.unpad.ac.id/jppm/article/viewFile/49287/20862s> diakses pada 20 Desember 2023.
- [12] Luayyin, R.H., et al. Pernikahan Dini dan Problematikanya pada Masa Pandemi COVID-19 (Studi di KUA Sumberasih Kabupaten Probolinggo). Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS). 2021;3(2). From: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi3_7ib5Z-DAXXx6zgGHUluCKcQFnoECAkQAQ&url=https%3A%2F%2Friset.unisma.ac.id%2Findex.php%2FAS%2Farticle%2Fdownload%2F12840%2F11299%2F42158&usg=AOvVaw39NqwgMgYWGUBR7N4-lORC&opi=89978449 diakses pada 20 Desember 2023.
- [13] Khoiri, M., et al. 2022. Pengaruh Pandemi COVID-19 Terhadap Pernikahan di Bawah Umur di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta. Mamba'ul 'Ulum. 2022 Okt;18(2):137-145. From: <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiN3Y6S6j-DAXXuzDgGHVqPDU0QFnoECAwQAQ&url=https%3A%2F%2Fjurnal.iimsurakarta.ac.id%2Findex.php%2Fmu%2Farticle%2Fdownload%2F62%2F76&usg=AOvVaw38q6uUkuwurRdYpr0HgErr&opi=89978449> diakses pada 20 Desember 2023.
- [14] Ginting, A. K., Alindawati, R., Prastiwi, I., & Faradilla, T. E. Faktor-faktor yang Berhubungan Dengan Perilaku Seks Remaja Pada Masa Pandemi COVID-19 di SMAN 3 Cikarang Utara Kabupaten Bekasi Tahun 2021. Jurnal Kesehatan Bhakti Husada. 2020;6(2):26-36. From: <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwik0u2EjqCDAXUKXGwGHVxVAjoQFnoECAsQAQ&url=https%3A%2F%2Fjournal.akperakbid-bhaktihusada.ac.id%2Findex.php%2Fjurnal%2Farticle%2Fdownload%2F85%2F66&usg=AOvVaw3g9aI0Au0gjUtiNOelBOje&opi=89978449> diakses pada 20 Desember 2023.
- [15] Ahmad Juhaidi., M. U. Pernikahan Dini Pendidikan Kesehatan dan Kemiskinan Indonesia Masihkah Berkorelasi?. Jurnal Studi Islam dan Humaniora. 2020;18(1):1-24. From: <https://idr.uin-antasari.ac.id/14074/1/3585-9943-1-PB.pdf> diakses pada 20 Desember 2023.
- [16] Susanti. Pengetahuan Perempuan dan Peran Pemimpin Perempuan Lokal dalam Mengakhiri Praktik Pernikahan Dini Anak Perempuan di Masyarakat Pedesaan Indonesia. Cakrawala Unair; 2020. From: <https://unair.ac.id/pengetahuan-dan-peran-pemimpin-perempuan-lokal-dalam-mengakhiri-praktek-pernikahan-dini/> diakses pada 20 Desember 2023.
- [17] Suhartanti. Tinjauan Yuridis Perceraian Akibat Perkawinan di Bawah Umur Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sungguminasa. Khatulistiwa Law Review. 2020 Okt;1(2). From: <https://ejournal.iainptk.ac.id/index.php/khalrev/article/view/103> diakses pada 20 Desember 2023.